

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : KPK, Sebut Kerugian Kasus RTH Rp 26 M  
Entitas / Cakupan : Kota Bandung  
Sumber / Hal : Galamedia / Hal.61  
Edisi : Senin, 23 April 2018

## KPK Sebut Kerugian Kasus RTH Rp 26 M

### BLK. FACTORY, (GM).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012-2013 mencapai Rp 26 miliar.

"Perkiraan kerugian negara masih terus didalami, tapi sementara angkanya Rp 26 miliar," kata Ketua KPK

Agus Rahardo di konferensi pers di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari detik.com.

KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP-KAD) kota Bandung, Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Bandung periode 2009-2014.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antar Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar waktu itu.

Sesuai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No. 22 tahun 2012

dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH. Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp 80,7 miliar.

"RTH ini tidak fiktif tapi ada 'mark up', 'mark up' itu yang menyebabkan mereka dikenakan pasal yang disebutkan tanahnya yang prosesnya kurang mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sehingga itu yang jadi alasan kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," jelas Agus.

Atas perbuatan yang di lakukan ketiganya diduga telah melanggar Pasal 2

ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

### Bukan pengurus

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Kota Bandung, Entang Suryaman mengaku prihatin pasca-penetapan mantan anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Demokrat, Tomtom Dabul Qamar dan Kadar Slamet sebagai

tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pengadaan tanah RTH di Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2012/2013.

Entang menegaskan bahwa Tomtom dan Kadar, keduanya bukan lagi pengurus partai, meskipun masih menjadi kader Partai Demokrat Kota Bandung.

"Saya baru tahu adanya hal ini dari media massa. Kami prihatin dengan terjadinya hal ini, tapi saya garisbawahi bahwa pak Tomtom dan pak Kadar bukan lagi pengurus pada masa kepemimpinan saya. Karena saya baru

menjabat selama satu bulan," ujarnya.

Entang mengatakan, dengan posisinya yang juga sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, pihaknya akan melakukan komunikasi ke DPP Demokrat, mengingat keduanya merupakan anggota DPRD.

"Kami akan melakukan koordinasi ke pihak pusat untuk langkah selanjutnya dari DPC Demokrat Kota Bandung jika memang demikian. Karena adanya mekanisme yang harus ditempuh," ucapnya. (B.44)\*\*